



IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI *COLLECTING SOCIETY* DALAM KARYA CIPTA LAGU (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

Yosepa Santy Dewi Respati*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: santy.respati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan royalti sebagai hak ekonomi dalam karya cipta lagu dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila Pengguna (*Users*) menolak untuk membayar Royalti. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa dalam penarikan dan pengelolaan Royalti di setiap LMKN harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait mendapatkan Royalti dari LMKN atas karya cipta lagunya yang digunakan oleh *commercial user* yang telah memperoleh lisensi/izin dari LMKN. Di dalam prosedur LMKN tersebut terdapat hak dan kewajiban dari para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban maka terdapat akibat hukum yang akan ditanggung. Jika Pengguna (*Users*) tidak membayar Royalti atas pemanfaatan suatu karya cipta lagu dan musik kepada LMKN yang telah memberikannya izin resmi/ lisensi maka LMKN dalam penyelesaiannya dilakukan seperti yang telah tercantum dalam isi perjanjian. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari adanya pelanggaran dapat berupa pembayaran ganti rugi dan Putusan Provisi atau Putusan Sela. Dengan adanya pengaturan tentang LMKN tersebut, diharapkan pencipta dapat terpenuhi hak ekonominya dan tidak dirugikan atas penggunaan karya cipta lagu tanpa izin pencipta.

Kata kunci: Implementasi, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

ABSTRACT

This study was conducted to determine the implementation of the *Lembaga Manajemen Kolektif Nasional* (LMKN) with the withdrawal of the royalty as the economic rights on the copyrights of a song and to determine the legal consequences if the users refuse and fail to pay the royalties. The result which based on the research turns out, that the withdrawal and the management of royalty in each LMKN must be appropriate with the requirements which was established in the legislation. The copyright's creator, the copyright's holder, and the owner of the copyright receive the copyright royalties from LMKN for their works used by commercial users who have obtained the license/ approval from LKMN. The LMKN procedures consist of rights and obligations of all parties. If the parties do not imposing the right and the obligations as stated, then there will be a legal consequences. If the users fail to pay the royalties for a copyrighted work/ song and the music to LMKN who had given the official approval/ license, then LKMN in the settlement should be done as it had been stated in the agreement. The legal consequences which can occur from the foul could be the payment of compensation and Commission Verdict or Interval Verdict. With the arrangement of the LMKN, the expectation is that the creator's economic rights could be fulfilled and are not suffering because of their copyrighted works being used without the permission and approval from the creator.

Key words : Implimentation, Royalty, *Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*



I. PENDAHULUAN

Salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual dapat berupa hak cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lingkup perlindungan hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat memberikan izin tertulis melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Isi perjanjian lisensi hak cipta sangat penting terutama bagi pemberi lisensi adalah kewajiban pihak penerima lisensi untuk membayar royalti. Pengelolaan royalti dan pencatatan hak cipta dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal HKI sebagai bentuk penyelenggaraan administrasi.

Di dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertugas melakukan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik yang masing-masing merepresentasikan dari keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Tugas-tugas itulah maka LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan

royalti dari pengguna yang bersifat komersial (Pasal 89 UUHC 2014).

Latar belakang LMK di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem Hak Cipta nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan LMK yang solid, kuat, transparan dan akuntabel serta LMKN sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum dengan tujuan utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal.

Jika pencipta lagu atau sama sekali tidak mempunyai akses dengan semua penggunaan ciptaan lagunya pasca rekaman suara, serta tidak mendapat imbalan ekonomi dari orang-orang yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial, hal ini memang tidak adil. Dalam konteks ini, jelas perlindungan hak ekonomi pencipta lagu sudah terabaikan, agar dia mendapat imbalan ekonomi yang layak dari penggunaan ciptaannya oleh orang lain. di sinilah peranan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif atau yang secara internasional dikenal dengan beberapa penyebutan, seperti *Collective Management Organization (CMO)*, *Performing Right Society (PRS)*, dan *Collecting Society (CS)*.¹

¹ Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga



Sejalan dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang industri rekaman, aktivitas pertunjukan lagu dan musik juga sangat semarak mulai tahun 90-an, baik melalui penyiaran di televisi maupun pertunjukan langsung. Pada tahun 1990, telah berdiri lembaga pemungut royalti di bidang *performing right* di Indonesia yakni Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), sehingga tahun 90-an di Indonesia mulai muncul pembicaraan tentang hak mengumumkan yang dimiliki oleh pencipta.

Di Indonesia, selain YKCI, suatu lembaga yang merupakan asosiasi para Produser Rekaman suara bernama Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) didirikan tahun 1978. Aktivitas lembaga ini antara lain adalah berupa kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan industri musik serta perlindungan Hak Cipta pada umumnya dan industri rekaman suara pada khususnya. ASIRI dan KCI pernah berselisih berkaitan dengan siapa yang berhak memungut Royalti. ASIRI menganggap KCI tidak berwenang untuk menarik Royalti dari para *user* dengan alasan lagu yang ada di pasaran merupakan hasil produk rekaman dan untuk itu lembaga yang berhak untuk menarik Royalti adalah ASIRI. Di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak ada yang menunjuk KCI sebagai pihak yang berhak memungut Royalti. Sehingga KCI tidak berhak untuk memungut Royalti dari tempat karaoke, pertokoan, mall dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan belum tentu lagu-lagu yang digunakan milik

pencipta yang memberi kuasa kepada KCI. Setiap anggota ASIRI memiliki hak eksklusif atas master rekaman miliknya yang sudah diproduksi (*mechanical right*) sehingga tidak ada pihak manapun yang bisa mengutip pungenan atas master rekaman anggota ASIRI dan tidak ada pungenan berganda atas hal yang sama. ASIRI menilai kegiatan lembaga *collecting society* hanya sebatas pada hak mengumumkan (*Performing Right*) seperti *live show* dan bukan atas produk rekaman yang dihasilkan anggota ASIRI.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan royalti sebagai hak ekonomi dalam karya cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila Pengguna (*Users*) menolak untuk membayar Royalti?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang ada,



sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang ada.²

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan yang dapat mewakili beberapa sumber data dalam hal ini yang berkaitan dengan implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai *Collecting Society* dalam karya cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni wawancara dilakukan dengan pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagian Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum hukum tersebut meliputi sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta di Indonesia antara lain adalah:

1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

2.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3.) Undang-Undang Hak Cipta

4.) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif

b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai *Collecting Society* dalam karya cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, atau tulisan karya ilmiah para ahli dan lain-lain.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990) halaman 40



- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, *data print out internet*.³

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu (a) Studi Kepustakaan, (b) Observasi, (c) Interview, dan (d) Kuesioner. Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik interview, maka dalam mengumpulkan data-data dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik untuk menjangkau data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dipilih secara *purposive* yaitu sampel yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian.⁴ Informan yang dipilih oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan dengan implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai *Collecting Society* dalam karya cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun informan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Ahmad Rifadi, S.H., M.Si. Selaku Kepala Seksi. Administrasi Komisi Banding dan Dewan Hak Cipta.
- b) Staf Karya Cipta Indonesia (KCI)
- c) Staf Wahana Musik Indonesia (WAMI)
- d) Staf ASIRINDO

Kerap kali sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terhimpunnya data sekunder tersebut.⁵ Di dalam penulisan hukum ini digunakan metode penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. Penelitian hukum kualitatif merupakan upaya untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis. Penelitian hukum kualitatif pada umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan memperoleh data awal untuk digunakan penelitian lapangan.⁶

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) halaman 236

⁴ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: FISIP UI, 2006) halaman 17

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.cit.*, (Jakarta: Ghalia, 1983, halaman 52-54

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) halaman 13-14



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Sebagai Hak Ekonomi Dalam Karya Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pada tahun 1980-an dunia industri musik rekaman di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga dunia industri ini dapat menghasilkan suatu usaha bisnis yang sangat menguntungkan yang membuat banyak sekali pengusaha yang tertarik untuk memiliki usaha di dunia industri musik tersebut. Di dalam industri musik rekaman tersebut membutuhkan adanya pengelolaan royalti atas ciptaan-ciptaan lagu. Sehingga didirikan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mengelola dan mengadministrasi royalti atas pemakaian lagu-lagu.

Lembaga Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) didirikan oleh beberapa peminat musik, didukung oleh Tim Keppres No. 34 dan Departemen Kehakiman. Tim ini bertugas mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu dari para pengguna (*user*), selanjutnya disampaikan kepada para Pencipta lagu yang berhak. Jenis lagu yang terdaftar terdiri dari berbagai jenis musik di antaranya lagu Pop, Jazz, sampai dangdut. YKCI juga berafiliasi dengan banyak lembaga sejenis di banyak negara.

Di Indonesia, selain YKCI, suatu lembaga yang merupakan asosiasi para Produser Rekaman suara bernama Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) didirikan tahun 1978. Aktivitas lembaga ini antara lain adalah berupa kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan industri musik serta perlindungan Hak Cipta pada umumnya dan industri rekaman suara pada khususnya.

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) merupakan sebuah asosiasi yang beranggotakan 69 Perusahaan Rekaman yang berada di seluruh Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan musik-musik produksi Indonesia serta musik-musik asing. ASIRI hingga saat ini terus berkembang untuk menjadi pemimpin di garis depan di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Industri Rekaman di Indonesia terlebih di era distribusi *music online* dan *mobile channels* saat ini.

Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disahkan, maka semua Lembaga Manajemen Kolektif yang masih ingin usahanya tetap beroperasi maka harus mematuhi segala peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sampai saat ini Lembaga Manajemen Kolektif yang telah disahkan oleh Menteri, adalah sebagai berikut:

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta yang telah



memperoleh Izin Operasional, antara lain:

1. Karya Cipta Indonesia (KCI)
2. Wahana Musik Indonesia (WAMI)
3. Royal Anugerah Indonesia (RAI)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Hak Terkait yang telah memperoleh Izin Operasional, antara lain:

1. Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI)
2. Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI)
3. Perkumpulan Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi kepada Menteri berkaitan dengan izin operasional, berikut ini adalah produk LMKN yang telah disahkan oleh Menteri:

1. Statuta dan Kode Etik yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: HKI.2.OT..03.01-09 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Statuta dan Kode Etik Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Hak Terkait Bidang Musik.
2. Besaran Tarif Royalti yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: HKI.2-OT.03.01-03 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Tarif Royalti

Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke).

3. Tim Pengawas dan Evaluasi yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-02.HI.01.08 Tahun 2015 Tentang Tim Pengawas dan Evaluasi Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait Di Bidang Lagu Dan/Atau Musik.

Panitia Seleksi telah memilih 10 Komisioner LMK dari 48 calon Komisioner yang telah mendaftar. Mereka terdiri dari 5 (lima) Komisioner untuk LMK Nasional Pencipta dan 5 (lima) Komisioner lainnya untuk LMK Nasional Hak Terkait.

Berikut adalah sepuluh nama orang anggota Komisioner LMK Nasional :

No	LMK Nasional Pencipta	No	LMK Nasional Hak Terkait
1.	H. Rhoma Irama	1.	Rd. M. Samsudin Dajat Hardjakusuma (Sam Bimbo)
2.	James Freddy Sundah	2.	Ebiet G. Ade
3.	Adi Adrian (Adi Kla Project)	3.	Djanuar Ishak
4.	Dr. Imam	4.	Miranda Risang Ayu,



	Haryanto, SH, MH		SH, LL.M, P.hd
5.	Slamet Adriyadine	5.	Handi Santoso

Komisioner LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait diawasi oleh Tim Pengawas LMK Nasional, yang terdiri dari :

1. Menteri Kementerian Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly (Ketua)
2. Dirjen HKI Ahmad Ramli
3. Erry Riyana Hardjapamekas
4. Adhi Damian
5. Heru Nugroho
6. Addie MS
7. Abdee Negara Nurdi (Slank)
8. Melly Goeslow
9. Hein Enteng Tanamal

Sumber: Wawancara secara langsung dengan Ahmad Rifadi, S.H., M.Si. Selaku Kepala Seksi. Administrasi Komisi Banding dan Dewan Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta 29 Februari 2016.

Pelaksanaan distribusi Royalti bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait sebagai Pemberi Kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif dilaksanakan setahun sekali atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun

Pemilik Hak Terkait mendapatkan Royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif atas karya cipta lagunya yang digunakan oleh Pengguna musik komersial (*commercial user*) yang telah memperoleh lisensi/izin dari Lembaga Manajemen Kolektif.

Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam hal distribusi Royalti memberlakukan kebijakan subsidi silang antara Pencipta lagu Indonesia dengan demikian tidak ada satupun pencipta lagu Indonesia yang tidak mendapatkan Royalti.

Pengguna musik komersial (*commercial user*) sebelum mempergunakan lagu/musik untuk kepentingan komersial dan mendapatkan keuntungan atas lagu/musik tersebut maka harus dengan izin Lembaga Manajemen Kolektif melalui Perjanjian Lisensi. Wahana Musik Indonesia (WAMI) merupakan salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang telah disahkan oleh Menteri dan memiliki alur pengurusan lisensi sebagai berikut:

1. Pengguna musik komersial (*commercial user*) mengisi formulir aplikasi
2. Perhitungan biaya lisensi
3. Pembayaran Royalti
4. Penerbitan Surat Lisensi Pemakaian Lagu/Musik
5. Laporan Pemakaian Lagu Perpanjangan Lisensi dan Pembaharuan Data.

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Pengguna (*Users*) Menolak Untuk Membayar Royalti



Pemilik lagu pada umumnya tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk menciptakan uang dari seluruh hak-hak yang dimilikinya. Dia membutuhkan kehadiran lembaga mengadministrasikan hak atau pengumpulan royalti. Pencipta dan LMK harus bekerja sama agar perwujudan hak ekonomi pencipta terlaksana secara efektif. Lembaga ini akan mewakili pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pemakai (*user*) lagu dan memungut royalti dari mereka.⁷

Pemberi Kuasa dalam Karya Cipta Indonesia (KCI) memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Menerima Royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang telah membuat perjanjian dengan Pemberi Kuasa atas penggunaan karya cipta lagunya oleh para Pengguna (*Users*) setiap tahun sekali atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama dalam perjanjian.
2. Mengajukan klaim pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) jika dapat dibuktikan terbukti karya cipta lagunya digunakan oleh Pengguna (*Users*) tapi tidak mendapat Royalti.
3. Mencabut/membatalkan Perjanjian dan Surat Kuasa dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian

kerjasama yang telah dibuat.

Selain memiliki hak-hak seperti disebutkan di atas, Pemberi Kuasa Karya Cipta Indonesia (KCI) juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Antara lain sebagai berikut:

1. Menyerahkan data seluruh karya cipta lagu yang dikuasakan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
2. Selama Pemberi Kuasa terikat dengan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maka tidak diperbolehkan untuk memberikan kuasa maupun membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sejenis.
3. Pemberi Kuasa tidak diperbolehkan memberikan Lisensi/izin secara langsung kepada Pengguna (*Users*), atas lagu-lagu yang telah dikuasakan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
4. Menyampaikan informasi penting kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atas perubahan alamat, telepon, nomor rekening, dan sebagainya.
5. Pemberi Kuasa wajib untuk tunduk pada ketentuan dan peraturan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

⁷ Bernard Nainggolan. *Op.Cit.* halaman 174



Berdasarkan surat kuasa, ASIRINDO mendapat hak secara eksklusif sebagai Penerima Kuasa berupa:

1. Melarang dan memberikan ijin kepada pihak lain atas penggunaan/ pemakaian Karya Rekaman Musik/ Karya Video Musik/ Karya Video Karaoke dari pemberi kuasa selaku Produser/ Perusahaan Rekaman/ Pemegang Hak Cipta/ Hak Terkait sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta.
2. Melakukan perundingan, menandatangani kontrak dengan pihak lain, yaitu pemakai Karya Rekaman Musik/ Karya Video Musik/ Karya Video Karaoke pada umumnya, tentang Hak Reproduksi Digital, Pengkomunikasian dan Penyiaran Karya Rekaman Musik/ Karya Video Musik/ Karya Video Karaoke kepada publik baik di Indonesia maupun di luar negeri.
3. Menandatangani surat-surat, dokumen, dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan Hak Reproduksi Digital, Pengkomunikasian dan Penyiaran Karya Rekaman Musik/ Karya Video Musik/ Karya Video Karaoke serta melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk kepentingan

Pemberi Kuasa sesuai dengan repertoar yang diserahkan dan didaftarkan kepada PT.AS Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO).

4. Memungut dan menagih royalti kepada pihak lain atas pemakaian Karya Rekaman Musik, Karya Video Musik dan Karya Video Karaoke serta mendatangi kwitansi penerimaan royalti.
5. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa termasuk urusan menghadap pengadilan.

Pemberi Kuasa selaku Produser/ Perusahaan Rekaman/ Pemegang Hak Cipta/ Hak Terkait memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa (PT.AS Industri Rekaman Indonesia/ ASIRINDO) untuk mengelola Hak Ekonomi dalam hubungannya dengan pengelolaan:

1. Hak Reproduksi atas Karya Rekaman Musik, Karya Video Musik dan Karya Video Karaoke untuk keperluan penyiaran dan/atau komunikasi kepada publik.
2. Hak Reproduksi atas Karya Rekaman Musik, Karya Video Musik dan Karya Video Karaoke untuk keperluan penjualan kepada para pengguna dalam format digital (hard disk).



3. Hak Penyewaan Karya Rekaman Musik, Karya Video Musik dan Karya Video Karaoke.
4. Hak Penyiaran dan Hak Komunikasi Kepada Publik atas Karya Rekaman Musik, Karya Video Musik dan Karya Video Karaoke.

Layanan yang disediakan oleh ASIRI kepada Para Anggotanya yaitu antara lain:

1. Upaya Anti Pembajakan di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Membina, mengembangkan, memajukan dan membela kepentingan industri rekaman;
3. Upaya *Collective Royalty* bagi hak-hak yang dimiliki oleh Perusahaan Rekaman;
4. Menyelenggarakan penyelesaian perselisihan di antara para anggota dalam suatu wadah musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pengguna (*Users*) dibedakan menjadi dua yaitu Pengguna musik non komersial dan Pengguna musik komersial. Pengguna musik non komersial (*non commercial user*) adalah pengguna yang menggunakan lagu/musik hanya untuk kepentingan diri sendiri seperti hanya untuk didengarkan/dinikmati sendiri. Sedangkan Pengguna musik komersial (*commercial user*) adalah pengguna yang mempergunakan lagu/musik untuk tujuan komersial yaitu

untuk mendapatkan keuntungan atas lagu/musik tersebut, seperti mall, hotel, tempat karaoke, dan lain-lain. Dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Harus diakui, pelanggaran Hak Cipta dibanding musik tidak hanya menghancurkan industri musik domestik, tetapi juga produser *sound recording* asing. Para pembajak sangat diuntungkan dari praktek *illegal* ini karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk produksi, pemasaran dan promosi. Tidak jauh dari estimasi IFPI, dua dari lima rekaman musik yang diperdagangkan di Indonesia merupakan barang bajakan. Pembajakan menjadi serius karena dilakukan dalam skala besar dan komersial.⁸

Terdapat tiga macam bentuk pembajakan karya rekaman suara, yaitu:

1. *Plagiarism* (plagiat), yaitu penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku di pasaran dengan

⁸ Sophar Maru Hutagalung. Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) halaman 315



meniru persis isi, cover, dan kemasannya. Lebih dikenal dengan kaset/cd aspal (asli tapi palsu).

2. *Pirate* (pembajakan), yaitu bentuk perbanyak karya rekaman yang dilakukan dengan merangkum berbagai lagu dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi Hak Cipta yang laku di pasaran. Dikenal juga dengan istilah album seleksi/ketikan.
3. *Bootleg*, yaitu pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat seorang penyanyi (pelaku) yang tengah melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung tanpa izin darinya. Kejahatan seperti ini pernah dilakukan terhadap seorang artis penari dangdut terkenal di Indonesia. Sejak akhir tahun 1995 mulai didapati hasil rekaman *bootleg* yang dilakukan di luar negeri seperti Eropa dan Australia yang dipasarkan dengan bebas di Indonesia. (Sumber: *Asiri Company Profile*)⁹

Pelanggaran terhadap karya cipta lagu yang sering dilakukan oleh Pengguna musik komersial (*commercial user*) adalah berupa kegiatan

mengumumkan dan memperbanyak lagu dan/atau musik tanpa adanya izin resmi/lisensi atau dengan melanggar isi perjanjian lisensi yang telah diperoleh dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah member kuasa terhadap Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengelola Royalti atas pemanfaatan karya cipta lagunya.

Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi di tempat karaoke adalah dengan menggandakan atau memperbanyak materi karya cipta lagu tersebut. Padahal tempat karaoke tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi materi hak cipta tersebut, melainkan hanya diperbolehkan untuk mengumumkan ciptaan tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Tempat karaoke membeli lagu melalui perjanjian lisensi yang kemudian lagu tersebut diperbanyak ke *server* atau *player music* milik mereka. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak cipta karena berdasarkan izin resmi/lisensi yang diperoleh oleh tempat karaoke hanya diperbolehkan untuk mengumumkan karya cipta lagu dan/atau musik bukan untuk memperbanyak atau menggandakan secara *illegal* materi ciptaan tersebut.

Dalam hal Pengguna (*Users*) tidak membayar

⁹ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2011) halaman 121



Royalti atas pemanfaatan suatu karya cipta lagu dan/atau musik kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang telah memberikannya izin resmi/lisensi maka Lembaga Manajemen Kolektif tidak secara langsung melaporkannya kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum, namun dengan penyelesaian seperti yang telah tercantum dalam isi perjanjian.

Seerti yang dilakukan oleh Karya Cipta Indonesia (KCI) berupa sistem sosialisasi dengan “*door to door*” dengan mendatangi setiap Pengguna (*Users*). Sistem sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengirimkan surat kepada pelaku usaha hiburan atau Pengguna (*Users*) tersebut. Macam-macam surat berikut diberikan secara bertahap jika pihak Pengguna (*Users*) tetap tidak menghiraukan. Surat-surat yang diberikan dibagi menjadi:

1. *Introduction Letter* (surat pemberitahuan)

Yaitu surat yang berisi pengenalan bahwa ciptaan lagu dan/atau musik tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.

2. *Reminder Letter* (surat pengingat)

Surat yang bertujuan untuk mengingatkan Pengguna (*Users*) bahwa mereka mempunyai kewajiban yang dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan jika

tetap melanggar maka akan berakibat hukum.

3. *Warning Letter* (surat peringatan)

Surat peringatan diberikan jika Pengguna (*Users*) membangkang atau tidak menghiraukan terhadap surat yang telah diberikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diatur mengenai penyelesaian sengketa. Bahwa apabila terjadi sengketa Hak Cipta, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa adalah Pengadilan Niaga. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa secara mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari adanya pelanggaran dapat berupa:

1. Ganti Rugi

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta, gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah,



pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait.

2. Putusan Provisi atau Putusan Sela

Selain gugatan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Collecting Society dalam karya cipta lagu (menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta)

1. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Sebagai Hak Ekonomi

Dalam Karya Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait mendapatkan Royalti dari LMK atas karya cipta lagunya yang digunakan oleh *commercial user* yang telah memperoleh lisensi/izin dari Lembaga Manajemen Kolektif. Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam hal distribusi Royalti memberlakukan kebijakan subsidi silang antara Pencipta lagu Indonesia dengan demikian tidak ada satupun pencipta lagu Indonesia yang tidak mendapatkan Royalti. Royalti didistribusikan oleh LMK kepada pencipta lagu tidak ada perbedaan antara karya cipta lagu Indonesia maupun karya cipta lagu asing. Royalti yang didistribusikan bagi para pencipta lagu Indonesia maupun pencipta lagu asing, sesuai *logshet* (laporan penggunaan lagu) yang diterima dari para *Users* maupun sistem sampling yang dilakukan LMK.

2. Akibat hukum dalam hal Pengguna (*Users*) tidak membayar Royalti atas pemanfaatan suatu karya cipta lagu dan/atau musik



kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang telah memberikannya izin resmi/ lisensi maka Lembaga Manajemen Kolektif dalam penyelesaiannya dilakukan seperti yang telah tercantum dalam isi perjanjian.

Seperti yang dilakukan oleh Karya Cipta Indonesia (KCI) berupa sistem sosialisasi dengan “*door to door*” dengan mendatangi setiap Pengguna (*Users*). Surat-surat yang diberikan dibagi menjadi

- a. *Introduction Letter* (surat pemberitahuan),
- b. *Reminder Letter* (surat pengingat),
- c. *Warning Letter* (surat peringatan).

Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan adanya pelanggaran dapat berupa Ganti Rugi dan Putusan Provisi atau Putusan Sela.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sekarang telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Sehingga diharapkan semua pihak yang terlibat dalam memanfaatkan suatu ciptaan harus konsisten untuk melaksanakan ketentuan yang ada karena dengan

dijalankannya semua ketentuan maka Pencipta dan pemilik Hak Terkait dapat memperoleh hak-haknya sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para Pencipta dan pemilik Hak Terkait serta sekaligus dapat meningkatkan kreatifitas untuk menciptakan lagu dan/atau musik dan dapat mendukung ekonomi kreatif.

Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebab dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, diharapkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bisa bekerja dan berjalan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

V. DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Nainggolan, Bernard, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif, (Bandung:PT.ALUMNI,2011)
- Soemitro, Ronny Hanitijo,Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1990)
- Arikunto,Suharsimi, Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta,1995)
- Irawan, Prasetya, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: FISIP UI,2006)



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Hutagalung, Sophar Maru, Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2011)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif